



PENETAPAN

Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

MURATIK Binti H. YAHYA, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan II Desa Sempol RT 18 / RW 08 Kec.Prajejan Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO SAPUTRO,S.H,M.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

AGUS AMAN PURNAWAN bin AMAN, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dusun Bentongan Desa / Kelurahan Sumber Kolak RT.01 / RW.01 Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, sebagai Tergugat, saat ini tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2004, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 54 / 42 / II / 2004, tertanggal 24 02 - 2004;
2. Bahwa saat menikah status Penggugat adalah janda dengan 1 (satu) orang anak, begitu juga dengan Tergugat Duda dengan 1 (satu) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Dusun Krajan II Desa Sempol RT 18 / RW 08 Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso dan sampai saat ini dalam perkawinannya tersebut tidak dikarunia anak;
3. Bahwa tidak berselang lama, Penggugat mengetahui dari orang lain kalau Tergugat sering main perempuan dan karena tidak mengetahui sendiri, Penggugat tidak menghiraukan dan tetap menghormati Tergugat sebagai kepala rumah tangga, tetapi sekitar Tahun 2020 akhir, Penggugat mengetahui sendiri Tergugat ada hubungan dengan Perempuan lain yang masih tetangga dengan Penggugat, dan atas perselingkuhan Tergugat itu menyebabkan Penggugat sampai menderita sakit (stroke) yang menurut dokter akibat pembuluh darah pecah di otak;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana point 3 diatas, Penggugat semula sudah tidak tahan untuk tetap berumah tangga dengan Tergugat, tetapi karena Tergugat bersumpah untuk tidak mengulangnya lagi maka Penggugat masih menerima Tergugat sebagai suaminya, terbukti Tergugat dengan tulus merawat dan mengantar berobat Penggugat sampai akhirnya kejadian pada Bulan April 2023. Tergugat diketahui (digrebek) oleh anak Pengugat bersama sama dengan Petugas Kepolisian Polsek Botolinggo dirumah Minatus Desa

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Gayam Lor Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso dan ternyata Tergugat dengan Minatus sudah hidup bersama layaknya suami isteri;

5. Bahwa setelah kejadian di Bulan April 2023 tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bondowoso terdaftar dengan Nomor: 973/Pdt.G/2023/PA.Bdw. tertanggal 03 Juli 2023, namun setelah dipanggil ternyata Penggugat tidak ada ditempat, dan Kepala Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo tidak mau menerima Relaas karena yang bersangkutan tidak ada ditempat. Lalu Penggugat menyuruh Saudara dan Anaknya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat termasuk kerumahnya yang di Situbondo, ternyata benar Tergugat tidak ada dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai saja dengan Tergugat dan mengurus Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Desa Sempol Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso dan diterbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 581/238/430.11.16.2/2023. tanggal 17 Juli 2023;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat yakin akan lebih baik kalau bercerai saja dengan Tergugat, apalagi sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberi uang belanja dan Penggugat hidup dengan warisan orang tuanya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak bain sugro Tergugat (AGUS AMAN PURNAWAN bin AMAN) pada Penggugat (MURATIK Binti H. YAHYA) di muka persidangan Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan / atau jika Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilmnya.

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada sidang hari Rabu tanggal 29 November 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	420.000,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1096/Pdt.G/2023/PA.Bdw